

GENERAL TERMS & CONDITIONS

The sale specified on the face here of shall be subject to the following terms and conditions:

1. Privity

The contract for sale shall be concluded on a principal to principal basis between Buyer and Seller and Buyer is responsible for performing this contract subject to the below terms and conditions.

2. Currency

The currency manifesting the price shall be the basis currency of payment, IDR means Indonesia Rupiah.

3. Import and Export License

Buyer is responsible for obtaining an import license and other government approval required in Buyer's country, and failure in procuring such requirement for whatever reason does not constitute force majeure, unless otherwise stipulated. Should an export license for the contract be refused by the Singapore Government, the contract shall become null and Seller shall immediately advise Buyer thereof.

4. Inspection

Seller may, before shipment, make inspection of the merchandise especially with respect to specification, quality and condition of the merchandise. Unless otherwise arranged, the inspection by Seller shall be final in all respects regarding the merchandise.

5. Delivery Condition

Delivery condition based on deal, request and order acknowledgement given; buyer shall bear all risk of the merchandise from such time in accordance with the international commercial terms risk of loss & damage.

6. Particulars

Particulars regarding the merchandise ordered, such as specifications, assortments, documents and instructions for packing, marking and/or other arrangements should be given to Seller along with the order. If Buyer wishes to give such particulars later than the time of placing the purchase order, Buyer should request Seller to that effect at the time of conclusion of the contract in order to obtain Seller's consent. In case such particulars fail to arrive in time for preparation or shipment of the merchandise or Seller disagrees to such particulars, Seller's discretion is allowed.

7. Payment

Unless otherwise specified, confirmed and irrevocable payment term conforming to the terms of the contract. If Buyer fails to provide such payment as prescribed above, Seller may cancel the contract and resell or hold the merchandise for Buyers account and risk. Buyer is responsible for any loss and damage to Seller caused by such cancellation. Buyer reserved the right to charge interest on overdue amount more than 30 days at a rate of 2% per month after as stated in Invoice.

8. Increased Costs

- a) Exchange Risk: In case, prior to the receipt by Seller of any amount, including an amount due to increased cost as elsewhere defined, payable in a currency other than Indonesia Rupiah (IDR) (hereinafter called the "Original Amount"), the value of the IDR relative to such currency increases for any reason whatsoever, so that the amount of IDR receivable upon conversion of the Original Amount on the date of receipt at the T.T. Buying rate quoted by The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Singapore, at the closing of such date, falls short of the amount of that would have been received upon conversion of the Original Amount at the T.T. Buying rate quoted by The Bank of Indonesia (BI), Indonesia, at the closing of the date indicated on the face of this contract at the "Contract Date" (hereinafter called the "Contract Date"), Buyer shall pay to Seller, in addition to the Original Amount, an amount of such currency equivalent to such shortfall. Such additional payment shall be made, at Seller's option, by increase of Letter of Credit or telegraphic transfer upon Sellers invoice.
- b) If Seller's costs of performance of the contract are increased after the date hereof by reason of any change of freight rates, taxes or other governmental charge or insurance rates including war risk and other special risk, Buyer shall compensate Seller for such increased costs or losses of Income.

9. Cancellation

In the event of Buyer's bankruptcy, insolvency, dissolution, consolidation, receivership proceedings affecting the operation of its business or discontinuation of business for any reason and/or reorganization by the third party and non-fulfillment and/or any other default of this or other contract with Seller. Seller has an absolute right to cancel the contract without any notice to Buyer and without prejudice to any right to Seller existing under this or any other contract at the time of such cancellation, or Seller may resell the merchandise or hold the merchandise for Buyer's account and risk, or Seller may postpone the shipment of the merchandise or stop the merchandise in transit, provided, however, that Seller's election of any of the latter remedies shall not preclude Seller's later right to cancel this or any other contract with Buyer as provided above. In any event of Cancellation or Default of Contract, the Buyer shall reimburse Seller a Cancellation Charge of at least 20% of contract value, for standard stock models, or 100% for customized models, if the purchase contract has no provisions for Cancellations Charges.

10. Alteration

Any alteration or modification in part or whole of the merchandise requested by Buyer is effected only if agreed by Seller in writing, provided that Seller may change the price and/or other conditions of the contract. Seller reserves the right to make any change in specification of the merchandise which does not seriously effect installation, performance or price.

11. Industrial Property Right

Seller is not responsible for any alleged infringement with regard to patent, utility model, trademark, design, or copyright in any country. Nothing herein contained shall be construed to be a transfer of any patent. Utility model, trademark, design, copyright or any other industrial property right covering the merchandise, and all such rights are expressly reserved to Seller. In case any dispute or claim arise in connection with the above rights. Seller may cancel this contract at its discretion and to hold himself free from any liability arise therefrom.

12. Claim

Buyer's claim, if any, shall not be entertained before the relative payment is completely made. Buyer agrees to notify Seller of any claim for defects in appearance of the merchandise or any part thereof by written notice within thirty (30) days after the arrival of the merchandise at the destination specified in the Delivery Order. Further full particulars of such claim shall be made in writing and forwarded by registered air-mail to Seller within fifteen (15) days after the above mentioned notification, accompanied by a leading sworn authorized surveyors report proving such defect. If Buyer fails to notify Seller of such claim or forward full details within the respective period specified above, Buyer shall be deemed to have waived its right to assert any claim. The allegedly defective merchandise must be retained intact for inspection by authorized surveyors or, if Seller so requests, by Seller's own representative, and must not be used or resold until such inspection has been completed.

13. Force Majeure

In the event of Acts of God, war, mobilization, governmental direction, riots, civil commotion, warlike condition, strikes, lockout, slowdowns, sabotage, prolonged failure or shortage of electric current, plague or other epidemics, quarantine, fires, winds, floods, typhoons, hurricanes, tidal waves, landslides, lightning explosion, or any other causes beyond the control of Seller. Seller is not liable for any delay in shipment or delivery, non-delivery, or destruction or deterioration, of all or any part of the merchandise, or for any other default in performance of the contract arising therefrom, and Buyer is bound to accept the delayed shipment or delivery, or to accept the cancellation of all or any part of the contract as the case may be.

14. Responsibility

Seller shall not be responsible for loss or damage sustained by Buyer arising or resulting from any cause without the act, fault, or neglect of Seller, his agents or his servants. Seller shall not be liable for loss or damage arising or resulting from the non-performance or mal-performance of the Seller's obligation stipulated in this contract, unless caused by want of ordinary care and diligence on the part of Seller to perform such obligations.

15. Waiver

The failure of Seller at any time to require full performance by Buyer shall not affect the right of Seller to enforce the same. The waiver by Seller of any breach of any provision hereof shall not be construed as a waiver of any succeeding breach of any provision or waiver of the provision itself.

16. Limitation of Liability

Seller's liability is limited to the price of the subject Equipment. Seller will not be liable for, and Buyer hereby waives all claims to, any consequential, indirect, special, punitive or incidental damages under any circumstances, even if Seller is advised in advance of the possibility of such damages. The foregoing limitation and waiver applies regardless of whether such damages are sought based upon breach of contract, breach of warranty, negligence, strict liability, misrepresentation or other legal or equitable theory.

17. Arbitration

All disputes, controversies, or differences which may arise between the parties hereto, out of or in relation to or in connection with the contract, shall be finally settled by arbitration in Indonesia under trade law of Indonesia. The award rendered by the arbitrator shall be final and binding upon both parties.

18. Trade Terms & Governing Law

The trade terms shall be governed and interpreted under and by the provisions of the latest International Commercial Terms (Incoterms). This contract shall be governed as to all matters, including validity, construction and performance, by the laws of Indonesia.

19. Export & Shipping Control Regulation

The trade shall be in compliance with the international security export & domestic control agreements and related laws and regulations of Indonesia.

The trade shall be in compliance with the multilateral security export control agreements against any related activities with weapons of mass destruction (WMD).

In case of any violation with the above, Seller will cancel this contract at its discretion and to hold himself free from any liability arise therefrom.

SYARAT & KETENTUAN :

Dengan di kirim perjanjian ini, pihak pembeli sudah menyetujui serta wajib tunduk pada syarat dan ketentuan berikut :

1. Perjanjian

Perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli telah sepakat dan sah, pembeli wajib untuk mengikuti dan tunduk pada syarat dan ketentuan ini.

2. Pemeriksaan

Sebelum pengiriman, Penjual akan melakukan pemeriksaan terhadap barang dagangan terutama yang berkaitan dengan spesifikasi, kualitas dan kondisi barang dagangan. Kecuali jika tidak diatur oleh Pembeli untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian (FAT), pemeriksaan dan pengujian oleh Penjual bersifat final dalam semua hal mengenai barang dagangan.

3. Ketentuan Pengiriman

Kondisi pengiriman berdasarkan kesepakatan, permintaan, dan konfirmasi pesanan yang diberikan; pembeli akan menanggung semua risiko barang dagangan sesuai dengan ketentuan komersial internasional mengenai risiko kehilangan & kerusakan (International Commercial Terms).

4. Hal-hal Khusus

Hal-hal khusus tentang barang dagangan yang dipesan, seperti spesifikasi, dokumen dan instruksi untuk pengepakan, penandaan atau pengaturan lain harus diberikan dan di informasikan kepada Penjual ketika memberikan pesanan pembeliannya (PO/kontrak). Jika pembeli ingin menambahkan hal lain setelah pesanan di berikan maka harus memberitahukan penjual terlebih dahulu terkait dengan keputusan akhir dari kontrak pesanan yang diberikan untuk mendapatkan persetujuan Penjual terlebih dahulu. Jika hal-hal khusus tidak di mintakan dan di informasikan terlebih dahulu, kebijakan Penjual diperbolehkan.

5. Pembayaran

Kecuali dinyatakan lain, jangka waktu dan syarat pembayaran yang dikonfirmasi tidak dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan kontrak yang sudah di sepakati. Jika Pembeli gagal melakukan pembayaran seperti yang disepakati, Penjual dapat membatalkan kontrak dan menjual kembali atau menahan barang dagangan terhadap akun Pembeli. Pembeli bertanggung jawab atas segala kerugian dan kerusakan kepada Penjual yang disebabkan oleh pembatalan tersebut. Dan untuk keterlambatan pembayaran Penjual berhak untuk membebaskan bunga atas jumlah tunggakan yang jatuh tempo lebih dari 30 hari dengan tarif 2% per bulan setelah sebagaimana tercantum dalam Faktur.

6. Pembatalan

Jika Pembeli mengalami kebangkrutan, pembubaran, perubahan manajemen/perusahaan yang memengaruhi operasi bisnis atau penghentian bisnisnya karena alasan apa pun dan atau reorganisasi oleh pihak ketiga dan tidak dipenuhinya dan atau standar lain apa pun dari ini atau lainnya kontrak dengan Penjual. Penjual memiliki hak mutlak untuk membatalkan kontrak tanpa pemberitahuan kepada Pembeli berdasarkan kontrak ini atau kontrak lainnya pada saat pembatalan tersebut, atau Penjual dapat menjual kembali barang dagangan atau menahan barang dagangan untuk akun Pembeli, atau Penjual dapat menunda pengiriman barang dagangan atau menghentikan barang dagangan dalam perjalanan tanpa syarat dan tidak akan menghalangi hak Penjual untuk membatalkan ini atau kontrak lainnya dengan Pembeli sebagaimana disebutkan di atas. Dalam setiap peristiwa Pembatalan atau Penangguhan Kontrak, Pembeli harus mengganti biaya Pembatalan minimal 20% dari nilai kontrak, untuk model standar, atau 100% untuk model khusus kepada Penjual, jika kontrak pembelian tidak memiliki ketentuan untuk Biaya Pembatalan khusus.

7. Perubahan/Pergantian

Setiap perubahan atau modifikasi sebagian atau keseluruhan dari barang dagangan yang diminta oleh Pembeli dilakukan hanya jika disetujui oleh Penjual secara tertulis, dengan ketentuan bahwa Penjual dapat mengubah harga dan atau ketentuan lain dari kontrak. Penjual berhak mengubah spesifikasi barang yang tidak berdampak serius pada pemasangan, kinerja atau harga

8. Hak Cipta

Penjual tidak bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran terkait dengan paten, model utilitas, merek dagang, desain, atau hak cipta di negara mana pun. Tidak ada yang tercantum di sini yang dapat ditafsirkan sebagai pemindahan hak paten apa pun. Model utilitas, merek dagang, desain, hak cipta yang mencakup barang dagangan, dan semua hak tersebut secara tegas disediakan untuk Penjual. Jika ada perselisihan atau klaim yang timbul sehubungan dengan hak di atas. Penjual dapat membatalkan kontrak ini atas kebijakannya sendiri dan bebas dari kewajiban apa pun yang timbul.

9. Klaim

Klaim pembeli, jika ada, tidak akan tindak lanjuti jika masih ada masalah dalam hal pembayaran. Pembeli wajib memberikan informasi kepada Penjual tentang klaim apa pun atas jumlah kuantitas, cacat dalam penampilan barang dagangan atau bagian apa pun dengan pemberitahuan tertulis maksimal tiga puluh (30) hari setelah kedatangan barang dagangan di tujuan/di terima oleh Pembeli. Keterangan lengkap lebih lanjut dari klaim tersebut harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penjual maksimal lima belas (15) hari setelah pemberitahuan yang disebutkan di atas, disertai dengan laporan survey resmi yang membuktikan cacat tersebut. Jika Pembeli gagal memberi tahu Penjual tentang klaim tersebut atau meneruskan rincian lengkap

dalam periode yang ditentukan di atas, Pembeli akan dianggap telah melepaskan haknya untuk menuntut klaim apa pun. Barang dagangan yang diduga rusak harus dipertahankan utuh untuk diperiksa oleh surveyor resmi atau, jika Penjual meminta, oleh perwakilan Penjual sendiri, dan tidak boleh digunakan atau dijual kembali sampai pemeriksaan tersebut selesai.

10. Peristiwa Di Luar Dugaan

Jika terjadi bencana alam, perang, demonstrasi, kerusakan, keributan sipil, penjarahan, pemogokan, terorisme, ledakan bom, sabotase, kegagalan yang berkepanjangan atau kekurangan arus listrik, wabah atau epidemi lainnya, karantina, kebakaran, banjir,

angin topan, tsunami, tanah longsor, ledakan petir, atau penyebab lain di luar kendali Penjual. Penjual tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman atau tidak bisa terkirim, dan kerusakan dari semua atau sebagian dari barang dagangan, atau standar lainnya yang timbul. Pembeli harus bersedia memahami untuk menerima pengiriman yang tertunda, atau untuk menerima pembatalan semua atau sebagian dari kontrak yang mungkin terjadi.

11. Tanggung Jawab

Penjual tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang dialami oleh Pembeli yang timbul di luar tindakan, kesalahan, atau kelalaian Penjual, agen, atau pihak lain yang membantu. Penjual tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang timbul akibat kesalahan dan kelalaian dalam pesanan pembelian atau kontrak, kecuali disebabkan oleh prosedur umum yang sudah di jalankan oleh pihak Penjual dalam melakukan kewajibannya.

12. Pengabaian

Penjual mempunyai hak untuk tidak memenuhi semua permintaan dari Pembeli. Pengabaian akan dilakukan oleh Penjual jika permintaan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan tercantum di sini.

13. Batasan Kewajiban

Kewajiban Penjual terbatas sesuai dengan harga, syarat ketentuan dan kesepakatan. Penjual tidak akan bertanggung jawab jika Pembeli melakukan semua klaim, kerusakan konsekuensial, beban biaya, hal tak terduga, dalam keadaan apa pun, terhadap semua kerusakan dan biaya diluar batas kewajiban tersebut. Pembatasan dan pengabaian di atas berlaku jika permintaan dalam kontrak atau pesanan pembelian akan menyebabkan kerusakan, pelanggaran ketentuan garansi, kelalaian, gagal fungsi atau teori hukum dan setara lainnya.

14. Penyelesaian Perkara

Semua perselisihan, kontroversi, atau perbedaan yang mungkin timbul antara pihak-pihak terkait, di luar atau dalam kaitannya dengan atau sehubungan dengan kontrak, akhirnya akan diselesaikan oleh arbiter di Indonesia di bawah hukum perdagangan Indonesia. Hasil yang diberikan oleh arbiter harus bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

15. Ketentuan Perdagangan & Hukum yang Mengatur

Ketentuan perdagangan diatur dan ditafsirkan berdasarkan oleh Ketentuan Komersial Internasional terbaru (Incoterms). Perjanjian ini akan diatur untuk semua hal, termasuk validitas, konstruksi dan kinerja, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

16. Export & Shipping Control Regulation

Perdagangan harus sesuai dengan perjanjian keamanan internasional tentang kontrol ekspor & domestik sesuai dengan hukum dan peraturan di Indonesia.

Perdagangan harus sesuai dengan perjanjian keamanan multilateral tentang kontrol keamanan untuk ekspor & domestik terhadap segala kegiatan terkait dengan senjata pemusnah massal (WMD).

Dalam hal terjadi pelanggaran dengan hal di atas, Penjual akan membatalkan kontrak ini atas kebijakannya sendiri dan untuk membebaskan diri dari segala kewajiban yang timbul darinya.